

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2024



KECAMATAN PALMATAK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PENDAHULUAN

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak melaksanakan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024

Tersedianya jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN

Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

Metode/ Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa Tersedianya jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan
Palatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

[illegible]

G KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran **Rp 2822740143,00**

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

1. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2024

G. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Tersedianya jumlah pembayaran honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2. TUJUAN

Terbayarnya honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

H. RUANG LINGKUP

Metode/ Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa Tersedianya jumlah pembayaran honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

I. SASARAN

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diperlukan untuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

J. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

B. JADWAL

[illegible]

G KELUARAN

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 96.600.000,-

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2024.

**SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
TAHUN 2024**

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
 - d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Tahun 2024

1. MAKSUD
Tersedianya jumlah pembayaran honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
2. TUJUAN
Terbayarnya honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pada SKPD berupa Tersedianya jumlah pembayaran honorarium Penatausahaan Barang Milik
Daerah Pada SKPD

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD diperlukan untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD pada Kantor KeKecamatan Palmatok Kabupaten Kepulauan Anambas

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

[illegible]

G KELUARAN

Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 26.760.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Tahun 2024

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak
Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

[illegible]

G KELUARAN

Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 6.622.546

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2024

A. PENDAHULUAN

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2024

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

[illegible]

G KELUARAN

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 17.613.658

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2024

A. PENDAHULUAN

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun 2024

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak
Kabupaten Kepulauan Anambas

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

[illegible]

G KELUARAN

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 3.000.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tahun 2024

**SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD TAHUN 2024**

[illegible]

F. KELUARAN

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

G. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 69.560.000

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2024

A. PENDAHULUAN

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

Terfasilitasinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak
Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa Terasilitasinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan
Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

[illegible]

G KELUARAN

Jumlah materai yang dibutuhkan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 50.695.971

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2024

[illegible]

G KELUARAN

Jumlah pembayaran langganan (telepon, listrik, air dan internet)

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 48.268.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Tahun 2024

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Terbayarnya Honorarium Pegawai Non ASN yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak
Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa Terbayarnya Honorarium Pegawai Non ASN yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

[illegible]

G. KELUARAN

Jumlah dokumen pembayaran honorarium non ASN

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 1.293.188.488

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

- 1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
 - d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024
- 2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah
- 2. TUJUAN

Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan baik pada Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan baik pada Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu diperlukan untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN

Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 64.883.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

2. TUJUAN

Terlaksana Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan berupa Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan diperlukan untuk Wilayah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	√										

G. KELUARAN

Kualitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 227.284.270

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Tahun 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

- 1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
 - d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024
- 2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah
- 2. TUJUAN

Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa berupa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang ada di Wilayah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa diperlukan untuk Masyarakat di Wilayah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
							√				

G. KELUARAN

Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 164.297.075

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
 - d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024
2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Palmatak
2. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Palmatak

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Palmatak

D. SASARAN

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	√										

G. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 23.592.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA
TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

- 1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);
 - d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024
- 2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024

J. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. MAKSUD

Meningkatnya Kualitas Kompetensi Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Palmatak
- 2. TUJUAN

Terlaksananya Koordinasi antara Pihak Kecamatan Palmatak dengan Desa

K. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya berupa Terlaksananya Koordinasi antara Pihak Kecamatan Palmatak dengan Desa

L. SASARAN

Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya diperlukan untuk Meningkatkan Kualitas Kompetensi Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Palmatak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

M. LOKASI KEGIATAN

Desa-Desa di Wilayah Kecamatanan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

N. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

O. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi antara Pihak Kecamatan Palmatak dengan Desa

P. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 94.249.000

Q. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024